



**PUTUSAN**  
**Nomor 228 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RONI SATRIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Setia Budi Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
2. **WELLY HENDRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 70 Painan Timur, Kecamatan IV Jurai Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten;
3. **HENGKY GUSTIAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sp. Beutong, Desa Sukajaya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, pekerjaan Wiraswasta;
4. **NIKO RIAN TO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Kampung Tengah, Painan Timur, Kecamatan IV Jurai, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
5. **WULANDARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 273, Painan Timur, Kecamatan IV Jurai, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. **MHD. ZAKKY SURYANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Kampung Tengah, Painan Timur, Kecamatan IV Jurai, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, pekerjaan Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yunisman, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 228 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum Yunisman & Rekan, beralamat di Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Mei 2018;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**SYAFRIZAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Talago Permai B/18 RT/RW. 004/013, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Raswin, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada *Law Office Raswin & Partners*, beralamat di Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 April 2018;

**Termohon Kasasi;**

**Dan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR**

**SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Sago Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

**Turut Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
  1. Sertipikat hak milik Nomor 462/ Nagari Painan Timur Painan Tanggal 26 Juli 2017, Surat Ukur Nomor 465/ Painan Timur Painan / 2016,

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 228 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 6.779 m<sup>2</sup> Tanggal 05 Desember 2016 Atas nama Pemegang Hak, Syamsudin (Selaku Mamak Kepala Waris) Beserta Anggota Kaumnya, 1. Roni Satria, 2. Welly Hendra., A.Md, 3. Hengki.G, 4. Niko Rianto, 5. Wulandari, S.Hum, 6. Zaky Suryana, yang terletak di Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat; dan

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 461/ Nagari Painan Timur Painan Tanggal 26 Juli 2017 Surat Ukur Nomor 463/ Painan Timur Painan /2016 Luas 9.876 m<sup>2</sup> tanggal 05 Desember 2016 Atas Nama Pemegang Hak, Syamsudin (Selaku Mamak Kepala Waris) Beserta Anggota Kaumnya, 1. Roni Satria, 2. Welly Hendra, A.Md, 3. Hengki.G, 4. Niko Rianto, 5. Wulandari, S.Hum, 6. Zaky Suryana, yang terletak di Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;

1. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

1. Sertipikat hak milik Nomor 462/ Nagari Painan Timur Painan Tanggal 26 Juli 2017, Surat Ukur Nomor 465/Painan Timur Painan / 2016, Luas 6.779 m<sup>2</sup> tanggal 05 Desember 2016 Atas nama Pemegang Hak Syamsudin (Selaku Mamak Kepala Waris) Beserta Anggota Kaumnya, 1. Roni Satria, 2. Welly Hendra., A.Md, 3. Hengki. G, 4. Niko Rianto, 5. Wulandari, S.Hum, 6. Zaky Suryana, yang terletak di Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat; dan

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 461/Nagari Painan Timur Painan Tanggal 26 Juli 2017 Surat Ukur Nomor 463/Painan Timur Painan /2016 Luas 9.876 m<sup>2</sup> tanggal 05 Desember 2016 Atas Nama Pemegang Hak, Syamsudin (Selaku Mamak Kepala Waris) Beserta Anggota Kaumnya, 1. Roni Satria, 2. Welly Hendra, A.Md, 3. Hengki.G, 4. Niko Rianto, 5. Wulandari, S.Hum, 6. Zaky Suryana, yang terletak di Nagari Painan Timur Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dan mengembalikan kepada Penggugat selaku penghulu Kaum Suku Panai Pulau sawah;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 228 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu;
2. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan;
3. Kewenangan Absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat Lewat Waktu;
2. Bahwa Penggugat Bukanlah Subjek Hukum;
3. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Terhadap Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 14/G/2018/PTUN.PDG, tanggal 12 September 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 236/B/2018/PTTUN.MDN, tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Februari 2019 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Maret 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 236/B/2018/PT.TUN.MDN, Tanggal 21 Januari 2019, *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang 2018 Nomor 14/G/2018/PTUN-PDG, Tanggal 12 September 2018 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 Maret 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 228 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penerbitan kedua objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 25 *Juncto* Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tergugat telah keliru memahami dan memaknai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk Wali Nagari pada saat itu, sehingga turut bertanda tangan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Tergugat juga tidak melakukan penilaian mengenai kebenaran alat bukti yang dimiliki dan diajukan oleh Syamsudin, artinya tidak melakukan pengumpulan data fisik dan yuridis serta penilaian mengenai bidang tanah yang bersangkutan secara maksimal dan sebaik-baiknya sebagaimana diamanahkan oleh ketentuan Pasal 25 *Juncto* Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 18/Pdt.G/2009/PN. Pin tanggal 30 Agustus 2010 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 191/PDT/2010/PT-PDG tanggal 4 Januari 2011 *Juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1452 K/Pdt/2011, tanggal 27 Juni 2012, Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 143 PK/Pdt/2014, tanggal 11 Februari 2015 yang menjadi acuan objek sengketa hanya menetapkan siapa Mamak Kepala Waris masing-masing suku atau kaum yang bersengketa. Penggugat (Syofyan Sahid) dan Penggugat dalam Rekonvensi (Syamsudin) agar bidang tanah yang disengketakan tersebut menjadi harta pusaka tinggi masing-masing pihak telah ditolak oleh Pengadilan atau dengan kata lain Pengadilan tidak menetapkan siapa subjek yang berhak atas bidang tanah yang disengketakan dan tidak menegaskan pula mengenai objek bidang tanah yang disengketakan, baik mengenai letak maupun luasnya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 228 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. RONI SATRIA, 2. WELLY HENDRA, 3. HENGKY GUSTIAN, 4. NIKO RIANTO, 5. WULANDARI, 6. MHD. ZAKKY SURYANA;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 228 K/TUN/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan,  
S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr.H.Yodi Martono Wahyunadi,S.H.,M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 228 K/TUN/2019